

Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia

Deltiya Cahayani¹, Moch Fahmi Faozi², Muhamad Sunan Rizky³, Resna Amelia Putri⁴,
Shinta Devy Melani⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Alamat: Jl. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 267773 Fax. 284754-Cianjur 43216
Email: deltiyachyn@gmail.com^{1*}, Fahmiamzt@gmail.com², sunanrizky956@gmail.com³
Resnaamellia86@gmail.com⁴, nengsintal49@gmail.com⁵

Abstract. *In legislative negotiations, the position of the constitutional court is quite high. The constitutional court can change laws that conflict with the constitution by declaring that the law does not have binding legal force. And also the decision of the Constitutional Court is final and binding. So any decision of the constitutional court cannot be contested, even by the MKMK because the decision that has been determined is a permanent decision. So this journal was created to focus on the Constitutional Court decision No.90/PUU-XXI/2023 in the context of Protection of Citizens' Constitutional Rights and Human Rights. This research method is focused on the literature case study method and analysis of previous documents related to the title of this research. Because the Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 is a quite complex problem for people who do not agree with the decision and question whether the decision can be an effort to protect the constitutional rights of citizenship and human rights.*

Keywords: *MK No.90/PUU-XXI/2023, Constitutional Court, Human Rights, Constitutional Rights of Citizens.*

Abstrak. Dalam perundangan-undangan kedudukan mahkamah konstitusi cukup tinggi. Mahkamah konstitusi dapat merubah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dengan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan juga putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final and binding. Maka apapun putusan mahkamah konstitusi tidak dapat diganggu gugat, sekalipun oleh MKMK sebab putusan yang telah ditetapkan adalah putusan tetap. Maka jurnal ini dibuat untuk menitik beratkan terhadap putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dalam kontek Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini difokuskan pada metode studi kasus literatur dan analisis dokumen terdahulu yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Sebab Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, menjadi permasalahan yang cukup kompleks bagi masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut dan mempertanyakan apakah putusan tersebut dapat menjadi Upaya atas hak konstitusi kewarganegaraan dan HAM.

Kata Kunci : MK No.90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusi Warga Negara.

PENDAHULUAN

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Kekuasaan Kehakuman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan pengadilan yang berada dibawahnya... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”¹ Juga Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat

¹ Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023’, 5 (2023), 1–122, hal 2.

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Tujuan terbentuknya lembaga ini sebagai upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 sedangkan dari sudut pandang politik, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai sebuah ikhtiar dari perwujudan mekanisme *check and balances* antar lembaga negara. Secara teoritis MK berfungsi untuk menguji suatu produk hukum apakah bertentangan atau tidak dengan Undang- Undang Dasar 1945.²

Masyarakat Indonesia sempat digemparkan dengan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, sebab putusan tersebut merupakan perubahan dari undang-undang terdahulu mengenai persyaratan Capres dan Cawapres. Yang berisi mengenai syarat menjadi Capres dan Cawapres yang berasalnya usia 40 tahun menjadi usia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan melalui pemilu contohnya kepala daerah.

Pada tanggal 19 September Hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang membahas perkara Nomor 29,51, dan 55 hanya ada 8 hakim Konstitusi yang hadir tanpa di hadirin Hakim Anwar Usman dan hasil rapatnya 6 hakim menolak 2 hakim *dissenting opinion*, lanjut tanggal 21 september, hakim konstitusi menggelar rapat untuk perkara No.90, dan dihadiri oleh 9 hakim konstitusi termasuk hakim Anwar Usman, dan rapat ini dilanjutkan kembali tanggal 5 oktober yang akhirnya rapat ini bakal disetujui sebagian, di lanjut 9 oktober 9 hakim konstitusi kembali menggelar rapat untuk perkara nomor 90,91 dan 92. Lalu tanggal 16 oktober tiga perkara nomor 29,51, 55 ditolak MK, kemudian 2 perkara nomor 91 dan 92 tidak dapat diterima mahkamah dan hanya satu perkara yang dikabulkan yaitu perkara nomor 90 yang Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh Anwar Usman, pada perkara nomor 90 ini MK mengubah pasal 169 huruf Q UU no 7/2017 tentang persyaratan capres dan cawapres.

Dengan adanya putusan tersebut menja pro dan kontra hal ini menjadi polemic di masyarakat dan tokoh masyarakat.

Sehingga pihak-pihak yang kontra dengan putusan ini membuat laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang di pimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddique yang didampingi oleh dua anggota MKMK lainnya yaitu Wahiduddin Adams dan Bintang Siragih.

² Budi Aspani Novitalia, Khairani Hasibuan, ‘Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan No.90/PUU-XXI/2023’, 22 (2024).

Namun putusan yang telah di tetapkan oleh MK maka tidak dapat dibatalkan oleh MKMK sebab Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang sudah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan juga sesuai dengan peraturan Mk No.1 Tahun 2023 bawah kewenangan MKMK untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan kode etik perilaku hakim. Maka mengenai permasalahan batas usia Capres dan Cawapres yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan. Maka dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat identifikasi masalah yang muncul dan akan dibahas oleh penulis 1). Bagaimana latar belakang lahirnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ? 2). Apakah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai Upaya Perlindungan atas hak konstitusi warga negara dan hak asasi manusia? 3). Bagaimana permasalahan dan upaya atas putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam perkembangan Pilpres Tahun 2024?

Dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jurnal ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya putusan mk no 90/PUU-XXI/2023, Mengetahui apakah putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mempunyai upaya dalam perlindungan atas hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, Mengetahui adakah permasalahan dan upaya atas putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dalam perkembangan pilpres 2024.

Manfaat dari pembuatan jurnal ini yang bertemakan analisis kritis atas putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023 dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia ialah yang pertama, penelitian ini dapat merumuskan indikator yang dapat di jadikan pedoman bagi lembaga dalam menentukan hukum untuk menindak lanjuti putusan Mk tentang nomor 90/PUU-XXI/2023. Kedua, dengan adanya jurnal ini bahwasannya kita sebagai warga negara mempunya hak asasi manusia yang kuat untuk dijadikan pedoman hidup dalam memutuskan segala perundang undangan yang baik dan benar. Ketiga, memberikan pengalaman serta menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain. Keempat, penulis dapat menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti.

Kelima, penulis dapat menjadikan jurnal ini menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan nya.

Maka dari itu, penulis memutuskan menulis jurnal ini dengan judul “Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, literatur, dan analisis dokumen dalam Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia.

Metode studi kasus dapat digunakan untuk Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul. Metode literatur juga digunakan untuk mengumpulkan informasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia. Literatur yang relevan dapat ditemukan dalam jurnal, buku, dan publikasi lainnya. Peneliti dapat menggunakan literatur tersebut untuk mengidentifikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia

Metode analisis dokumen digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang terkait atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia. Analisis dokumen dapat membantu peneliti memahami detail dan konteks kasus dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang peran dan keterkaitan dokumen-dokumen tersebut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ini, peneliti harus memperhatikan sumber data yang digunakan dan memastikan bahwa data tersebut valid dan relevan. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan masing-masing metode dan mengkombinasikan metode yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU—XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Aasi Manusia

PEMBAHASAN

Latar belakang lahirnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 ini merupakan putusan mengenai batas usia persyaratan dalam Capres-Cawapres.

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 bermula dari permohonan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, Almas Tsaqibbirru yang memenangkan gugatan perkara batas usia Capres-Cawapres. Putusan akhir MK menyatakan bahwa batas usia capres dan cawapres adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia dibawah itu sepanjang telah berpengalaman menjadi pejabat negara dan/atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilu dan Pilkada.

Dalam hal ini disebabkan karena Almas Tsaqibbirruq merasa dengan berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang N0.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Almas Tsaqibbirruq. Dimana isi dari pasal tersebut berbunyi “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 tahun”. Dengan adanya pasal tersebut menurut Almas Tsaqibbirruq telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu dalam pasal;

- Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dengan berlakunya ketentuan pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan rasa diskriminasi nyata bagi Almas Tsaqibbirruq yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional, hak yang dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Maka dari uraian diatas bagi Almas Tsaqibbirruq jelas bahwa berlakunya Pasal 29 Huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional, diantaranya :

- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
- b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dengan uraian diatas sehingga Almas Tsaqibbirruq memohon, pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2022 sepanjang “berusia paling rendah 40 tahun,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai Upaya Perlindungan atas hak konstitusi warga negara dan hak asasi manusia

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai Upaya perlindungan atas hak konstitusi warga negara dan hak asa manusia. Hal ini disebabkan dengan latar belakang yang dibuat oleh Almas Tsaqibbirruq yang merupakan pemohon adalah ;

“ Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelasjelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimina”³

Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi, maka Almas Tsaqibbirruq membuat permohonan terkait undang-undang untuk diperbaharui, juga dalam bentuk untuk melindungi hak asasi manusia, bukan hanya sekedar untuk melindungi hak konstitusi masyarakat. Sehingga dengan adanya putusan yang baru dengan kata lain siapapun yang berusia minimal 40 tahun dan minimal pernah menang melalui pemilu dan pilkada maka dapat mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Namun dengan adanya pembaruan undang-undang baru terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres pastinya

³ Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023’, 5 (2023), 1–122 , hal 15.

menimbulkan pro-kontra dan juga masalah-masalah terkait, maka dibawah ini penulis akan menulis membahas masalah-masalah terkait berikut dengan Upaya yang dapat dilakukan.

Permasalahan dan upaya atas putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam perkembangan Pilpres Tahun 2024

Dengan adanya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentunya menjadi permasalahan dikalangan politik, bahkan tidak hanya dikalangan politik saja tetapi juga di kalang masyarakat. Sebab dengan mengesahkan putusan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan bagi orang/kelompok yang kontrak. Mereka menganggap dengan adanya Capres-Cawapres diusia minimal 40 tahun dan minimal pernah menang dalam pemilu/pilkada, dianggap terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin negara dan juga di anggap belum cukup dalam prestasi yang diraih untuk memajukan negara bisa disebut dengan jam terbang yang terlalu sedikit.

Kejanggalan-kejanggalan dalam Perkara Usia Capres Cawapres (2023) kemudian terbukti bahwa Hakim Terlapor (Anwar Usman) telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip independensi dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan Perkara Usia Capres Cawapres (2023, bukti pelanggaran tersebut ialah adanya indikasi pengaruh eksternal dan juga benturan kepentingan yang mempengaruhi keputusan karena berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka (Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023). Aturan sifat hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan hakim konstitusi wajib memiliki integritas serta kepribadian yang adil dan tidak tercela, selain itu hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sehingga hakim konstitusi memiliki dampak keberadaan terhadap fungsi dan dinamika Mahkamah Konstitusi.⁴

Sebetulnya banyak Upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, salah satunya dengan cara mengikuti saja aturan yang telah ditetapkan, sebab dengan membuat pemrotesan terhadap MK itu bukanlah hal yang efektif. Mahakamah Konstitusi merupakan Lembaga tinggi, yang memberikan putusan akhir dan semua putusan yang di berikan oleh MK adalah putusan final, maka tidak dapat dibatalkan maupun dianggap tidak sah. Dengan pemrotesan dan pemberotakan hanya menimbulkan masalah-masalah baru tanpa didengar. Walaupun kita masyarakat memiliki kedudukan tinggi yang Dimana tanpa ada masyarakat tidak akan ada negara. Hanya saja jaman sudah berubah, ilmu terus berkembang begitupun

⁴ Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.

dengan keadaan politik saat ini, maka percuma saja dengan pemrotesan salah satunya dengan media internet hanya akan memberikan serangan satu sama lain antar individu/kelompok pro-kontra. Dan kita sebagai masyarakat harus tetap berhati-hati dalam pemilihan siapapun calon pemimpin untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Tujuan terbentuknya lembaga MK ini sebagai upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945. Masyarakat Indonesia sempat digemparkan dengan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, sebab putusan tersebut merupakan perubahan dari undang-undang terdahulu mengenai persyaratan Capres dan Cawapres. Yang berisi mengenai syarat menjadi Capres dan Cawapres yang berasalnya usia 40 tahun menjadi usia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan melalui pemilu contohnya kepala daerah. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 bermula dari permohonan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, Almas Tsaqibbirru yang memenangkan gugatan perkara batas usia Capres-Cawapres. Dalam hal ini disebabkan karena Almas Tsaqibbirruq merasa dengan berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Almas Tsaqibbirruq. Dengan adanya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentunya menjadi permasalahan dikalangan politik, bahkan tidak hanya dikalangan politik saja tetapi juga di kalang masyarakat. Maka dari itu kita sebagai masyarakat cukup menaati aturan yang ada, agar tidak timbul masalah-masalah baru.

BIBLIOGRAFI

- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. *Jurnal Hukum*, 15, 33-47.
- Konstitusi, Mahkamah. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (pp. 1-122).
- Lubis, Y. W. (2023). Pembentukan karakter unggul: Analisis optimalisasi pendidikan melalui Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) di MAN 2 Deli Serdang. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 274-282. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.554>
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (pp. 1-122), hal 15.
- Novitalia, K., Hasibuan, K., & Aspani, B. (2024). Kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum*, 22, 1-20 .